



World Justice  
Project

# LAPORAN TENTANG INDONESIA

Dipersiapkan oleh the World Justice Project

19-21 JANUARI 2015

## Daftar Isi

Dokumen ini disiapkan oleh World Justice Project. Dokumen ini didasarkan pada laporan Indeks Negara Hukum World Justice Project 2014. Dokumen ini berisi:

- [3](#)     **Ringkasan Eksekutif:** Gambaran Umum Indeks Negara Hukum dan World Justice Project
- [5](#)     **Kerangka Kerja Konseptual:** Konsep yang diukur dengan Indeks Negara Hukum
- [6](#)     **Metodologi:** Bagaimana negara hukum diukur oleh WJP
- [7](#)     **Peringkat untuk Negara Berpendapatan Menengah ke Bawah:** Peringkat berdasarkan skor faktor untuk negara berpendapatan menengah ke bawah yang diindeks pada tahun 2014
- [8](#)     **Peringkat untuk Negara Asia Timur dan Pasifik:** Peringkat didasarkan pada skor faktor untuk negara Asia Timur dan Pasifik yang diindeks pada tahun 2014
- [9](#)     **Cara Membaca Profil Negara:** Penjelasan tabel dan diagram yang disajikan di profil negara
- [10](#)    **Profil Negara Indonesia**
- [11](#)    **Uraian tentang skor Indonesia**

## Ringkasan Eksekutif

Laporan Negara Indonesia ini menyajikan temuan-temuan dari *Laporan Indeks Negara Hukum WJP 2014* yang disertai sorotan terpilih dan tren sepanjang polling masyarakat umum Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 yang diadakan di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Indeks Negara Hukum WJP memberikan pandangan multidimensi yang mendetail tentang tingkat kepatuhan negara-negara terhadap negara hukum yang dipraktikkan, dan merupakan indeks paling komprehensif dibandingkan indeks sejenisnya. Hingga saat ini, lebih dari 100.000 warga negara dan pakar sudah diwawancarai di 99 negara. Indeks ini mengukur negara hukum menggunakan 47 indikator yang dikelompokkan menjadi 8 tema: pembatasan kekuasaan pemerintah, ketiadaan korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak-hak fundamental, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, hukum perdata, dan hukum pidana. Hasil dari kebijakan ini, yang berasal dari empat prinsip universal WJP, menyajikan sasaran atau hasil akhir tertentu yang langsung dipengaruhi oleh derajat kepatuhan terhadap rambu-rambu negara hukum dalam masyarakat tertentu, seperti apakah pejabat pemerintah dimintai pertanggungjawaban di depan hukum, atau apakah lembaga negara melindungi hak-hak fundamental dan memungkinkan penegakan keadilan bagi orang-orang biasa. Daftar 47 indikator ini disajikan di Tabel 1 di halaman berikutnya.

Skor dan peringkat negara dibuat dari lebih dari lima ratus variabel yang diambil dari dua sumber data baru yang dikumpulkan oleh World Justice Project di setiap negara: (1) polling masyarakat umum (GPP) yang diadakan oleh perusahaan polling lokal terkemuka dengan sampel representatif 1.000 responden di tiga kota besar; dan (2) kuesioner responden berkualifikasi (QRQ) yang terdiri dari pertanyaan tertutup yang dijawab oleh praktisi dan akademisi dalam negeri yang keahliannya di bidang hukum perdata dan niaga, hukum pidana, hukum perburuhan, dan kesehatan publik. Setelah disatukan, kedua sumber data ini memberikan informasi mutakhir langsung dari sejumlah besar orang tentang pengalaman dan persepsinya mengenai interaksinya dengan pemerintah, polisi, dan pengadilan, serta keterbukaan dan akuntabilitas negara, tingkat korupsi, dan jumlah keterlibatan kejahatan konvensional yang dialami masyarakat umum. Data ini diproses, dinormalkan pada skala 0-1, dan dikumpulkan dari level variabel hingga level faktor untuk setiap negara, dan kemudian keseluruhan skor dan peringkat dengan peta dan bobot data yang dilaporkan di Botero and Ponce (2012).

### Empat Prinsip Universal Negara Hukum

WJP menggunakan definisi operasional dari negara hukum berdasarkan empat prinsip universal, yang berasal dari standar yang diterima secara internasional. Negara hukum adalah sistem di mana empat prinsip universal berikut ini dijunjung tinggi:

1.	Pemerintah, pejabatnya dan pelaksananya serta individu dan entitas swasta bertanggung jawab di depan hukum.
2.	Undang-undangnya jelas, dipublikasikan, stabil, dan adil; diterapkan tanpa pandang bulu; dan melindungi hak-hak fundamental, termasuk keamanan orang dan harta bendanya.
3.	Proses penetapan, pelaksanaan, dan penegakan undang-undang dapat diakses, adil, dan efisien.
4.	Keadilan diwujudkan secara tepat waktu oleh wakil dan pihak netral yang kompeten, etis, dan independen yang jumlahnya memadai, memiliki sumber daya yang cukup, dan mencerminkan struktur komunitas yang dilayaninya.

Indeks ini dirancang untuk menyertakan beberapa fitur yang membedakannya dari indeks lain, dan membuatnya berguna bagi sebagian besar negara:

- **Pelaksanaan negara hukum** Indeks ini mengukur kepatuhan terhadap rambu-rambu negara hukum dengan melihat dampak kebijakan (seperti apakah masyarakat memiliki akses terhadap pengadilan dan apakah kejahatan dikendalikan secara efektif), yang berbeda dengan upaya yang berfokus pada undang-undang yang terdapat di buku, atau sarana lembaga yang mungkin digunakan masyarakat untuk mencapai hasil kebijakan ini.
- **Komprehensif/Multi-dimensi:** Indeks Negara Hukum WJP adalah satu-satunya instrumen global yang melihat negara hukum secara komprehensif.
- **Perspektif orang-orang umum:** Indeks Negara Hukum WJP mengutamakan masyarakat dengan melihat kepatuhan negara terhadap rambu-rambu negara hukum dari perspektif orang biasa yang langsung dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap rambu-rambu negara hukum di masyarakat.
- **Data baru disertakan dalam pengalaman sebenarnya:** Indeks ini satu-satunya seperangkat indikator tentang negara hukum yang didasarkan hampir pada data primer saja. Skor Indeks disusun dari penilaian warga setempat (1.000 responden setiap negara) dan pakar hukum setempat, yang memastikan temuan menunjukkan kondisi yang dialami populasi tersebut, termasuk masyarakat marginal.
- **Kompeten secara budaya:** Indeks ini dirancang untuk diterapkan di negara dengan sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang beragam.

Fitur-fitur ini menjadikan Indeks ini alat yang efektif untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di masing-masing negara, dan membantu memberikan informasi untuk debat kebijakan di dan di seluruh negara yang memajukan kualitas negara hukumnya.

## Tentang World Justice Project

The World Justice Project® (WJP) adalah organisasi multidisiplin dan independen yang berupaya meningkatkan kualitas negara hukum di seluruh dunia. Negara hukum yang efektif mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan baik dalam skala besar maupun kecil. Negara hukum adalah dasar bagi komunitas yang damai, memiliki kesempatan, dan kesetaraan—yang menyangga pembangunan, pemerintah yang akuntabel, dan penghargaan atas hak-hak fundamental.

World Justice Project melibatkan warga negara dan pemimpin di seluruh dunia dan berbagai sektor dan profesi untuk meningkatkan kualitas negara hukum. Melalui program Penelitian dan Beasiswa, Indeks Negara Hukum WJP, dan Pelibatan yang saling melengkapi dan menguatkan, WJP berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang betapa pentingnya negara hukum, menstimulasi reformasi kebijakan, dan mengembangkan program praktis di level masyarakat.

Didirikan oleh William H. Neukom pada tahun 2006 sebagai inisiatif presidensial American Bar Association (ABA), dan dengan dukungan awal dari 21 mitra strategis lainnya, World Justice Project bertransisi menjadi organisasi nirlaba independen 501(c)(3) pada tahun 2009. Kantornya terletak di Washington, DC, dan Seattle, WA, AS.

# TABEL 1: INDEKS NEGARA HUKUM WORLD JUSTICE PROJECT

Keempat prinsip universal yang terdiri atas gagasan WJP tentang negara hukum lebih lanjut dikembangkan dalam sembilan faktor Indeks Negara Hukum WJP.



## Faktor 1: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah

- 1.1 Kekuasaan pemerintah secara efektif dibatasi oleh badan legislatif
- 1.2 Kekuasaan pemerintah secara efektif dibatasi oleh badan yudikatif
- 1.3 Kekuasaan pemerintah secara efektif dibatasi oleh audit dan tinjauan independen
- 1.4 Pejabat pemerintah dikenai sanksi atas pelanggaran
- 1.5 Kekuasaan pemerintah tunduk pada pemeriksaan non-pemerintah.
- 1.6 Peralihan kekuasaan tunduk pada hukum



## Faktor 2: Ketiadaan Korupsi

- 2.1 Pejabat pemerintah di badan eksekutif tidak menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi
- 2.2 Pejabat pemerintah di badan yudikatif tidak menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi
- 2.3 Pejabat pemerintah di kepolisian dan militer tidak menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi
- 2.4 Pejabat pemerintah di badan legislatif tidak menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi



## Faktor 3: Pemerintahan yang Terbuka

- 3.1 Undang-undang dipublikasikan dan dapat diakses
- 3.2 Undang-undang bersifat tetap
- 3.3 Hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah dan partisipasi publik
- 3.4 Official information is available on request



## Faktor 4: Hak-hak Fundamental

- 4.1 Perlakuan yang sama dan tidak adanya diskriminasi
- 4.2 Hak hidup dan keamanan seseorang secara efektif dijamin
- 4.3 Melalui proses hukum dan hak terdakwa
- 4.4 Kebebasan berpendapat dan berekspresi secara efektif dijamin
- 4.5 Kebebasan berkeyakinan dan beragama secara efektif dijamin
- 4.6 Kebebasan dari campur tangan yang sewenang-wenang dengan privasi yang secara efektif dijamin
- 4.7 Kebebasan berkumpul dan berserikat secara efektif
- 4.8 Hak fundamental buruh secara efektif dijamin



## Faktor 5: Ketertiban dan Keamanan

- 5.1 Peraturan pemerintah secara efektif ditegakkan
- 5.2 Konflik perdata secara efektif dibatasi
- 5.3 Orang tidak menggunakan kekerasan untuk mengatasi keluhan pribadi



## Faktor 6: Penegakan Peraturan

- 6.1 Peraturan pemerintah secara efektif ditegakkan
- 6.2 Peraturan pemerintah secara efektif diterapkan dan ditegakkan tanpa adanya pengaruh yang tidak semestinya
- 6.3 Proses administrasi dilaksanakan tanpa adanya penundaan yang tidak beralasan
- 6.4 Proses hukum dihormati dalam proses administratif
- 6.5 Pemerintah tidak mengambil alih tanpa kompensasi yang memadai



## Faktor 7: Hukum Perdata

- 7.1 Orang-orang dapat mengakses dan memberikan hukum perdata
- 7.2 Hukum perdata bebas diskriminasi
- 7.3 Hukum perdata bebas korupsi
- 7.4 Hukum perdata bebas dari pengaruh pemerintah yang tidak semestinya
- 7.5 Hukum perdata tidak dikenai penundaan yang tidak beralasan
- 7.6 Hukum perdata secara efektif ditegakkan
- 7.7 ADR dapat diakses, tidak memihak, dan efektif



## Faktor 8: Hukum Pidana

- 8.1 Sistem investigasi pidana berlaku efektif
- 8.2 Sistem hukum pidana tepat dan berlaku efektif
- 8.3 Sistem masyarakatan efektif dalam mengurangi tindakan pidana
- 8.4 Sistem pidana tidak memihak
- 8.5 Sistem pidana bebas korupsi
- 8.6 Sistem pidana bebas dari pengaruh pemerintah yang tidak semestinya
- 8.7 Melalui proses hukum dan hak terdakwa




## Faktor 9: Hukum Informal

- 9.1 Hukum informal tepat dan efektif
- 9.2 Hukum informal tidak memihak dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya
- 9.3 Hukum informal menghormati dan melindungi hak-hak fundamental

# KOTAK 3: METODOLOGI INDEKS NEGARA HUKUM WJP SECARA SINGKAT

Hasil Indeks Negara Hukum WJP dapat diringkas dalam sebelas langkah:



## Indeks Negara Hukum WJP: Peringkat Faktor untuk Negara Berpendapatan Menengah ke Bawah

Peringkat di bawah ini didasarkan pada skor faktor untuk 24 negara berpendapatan menengah ke bawah yang diindeks pada tahun 2014

### Pendapatan Menengah ke Bawah

Negara/Kawasan	Pembatasan Kekuasaan Pemerintah	Ketiadaan Korupsi	Pemerintahan yang Terbuka	Hak-hak Fundamental	Ketertiban & Keamanan	Penegakan Peraturan	Hukum Perdata	Hukum Pidana
Albania	12	17	12	5	9	10	8	14
Bangladesh	18	22	20	20	17	22	20	23
Bolivia	22	18	18	17	19	21	24	24
Kamerun	21	24	22	18	18	23	23	21
Pantai Gading	16	10	21	16	20	7	9	10
Mesir	15	5	13	22	13	14	17	8
El Salvador	11	6	19	3	15	6	11	19
Georgia	9	1	5	6	2	1	1	1
Ghana	1	7	3	1	11	4	2	6
Guatemala	10	14	10	9	21	19	21	22
India	4	12	2	10	22	16	18	5
Indonesia	2	15	1	11	7	5	12	12
Moldova	17	19	11	13	6	15	14	17
Mongolia	7	11	23	4	5	12	4	3
Maroko	6	9	6	19	8	3	6	16
Nikaragua	23	13	8	14	16	13	19	15
Nigeria	13	23	15	21	23	17	7	20
Pakistan	14	20	24	23	24	24	22	11
Filipina	5	3	9	12	10	9	16	13
Senegal	3	4	15	2	14	2	3	7
Sri Lanka	8	2	4	8	12	11	15	2
Ukraina	19	21	7	7	3	18	5	18
Uzbekistan	24	16	17	24	1	8	10	9
Vietnam	20	8	16	15	4	20	13	4

## Indeks Negara Hukum WJP: Peringkat Faktor untuk Negara Asia Timur & Pasifik

Peringkat di bawah ini didasarkan pada skor faktor untuk 15 negara Asia Timur & Pasifik yang diindeks pada tahun 2014

### Asia Timur & Pasifik

Negara/Kawasan	Pembatasan Kekuasaan Pemerintah	Ketiadaan Korupsi	Pemerintahan yang Terbuka	Hak-hak Fundamental	Ketertiban & Keamanan	Penegakan Peraturan	Hukum Perdata	Hukum Pidana
Australia	2	3	4	2	7	2	5	4
Kamboja	15	15	13	12	13	15	15	15
Tiongkok	14	10	11	14	8	12	11	11
Hong Kong, Tiongkok	6	4	3	6	3	5	6	3
Indonesia	7	14	7	9	11	7	9	12
Jepang	3	5	2	3	1	4	4	6
Malaysia	9	7	8	13	6	8	7	7
Mongolia	10	13	14	7	10	11	8	9
Myanmar	12	12	15	15	15	14	13	14
Selandia Baru	1	1	1	1	5	1		5
Filipina	8	9	10	10	14	9	12	13
Korea Selatan	4	6	5	4	4	6	3	2
Singapura	5	2	6	5	2	3	1	1
Thailand	11	8	9	8	12	10	14	8
Vietnam	13	11	12	11	9	13	10	10

# Cara Membaca Profil Negara

Masing-masing profil negara menyajikan skor negara unggulan untuk masing-masing faktor dan sub-faktor Indeks Negara Hukum WJP, dan menarik perbandingan antara skor negara unggulan dan skor negara terindeks lainnya yang memiliki kesamaan tingkat wilayah dan pendapatan.

Rentang skor antara 0 dan 1, di mana 1 berarti skor tertinggi (kepatuhan negara hukum yang tinggi) dan 0 berarti skor terendah (kepatuhan negara hukum terendah). Profil negara terdiri atas empat (4) bagian, diuraikan di bawah ini.

**1** **Bagian 1** menampilkan skor terpilah negara untuk masing-masing sub-faktor yang membentuk Indeks Negara Hukum WJP. Masing-masing 47 sub-faktor diwakili dengan garis abu-abu yang ditarik dari tengah ke pinggir lingkaran. Pusat lingkaran sesuai dengan kemungkinan skor terburuk untuk masing-masing sub-faktor (0,00), dan tepi luar lingkaran menandakan kemungkinan skor terbaik untuk masing-masing sub-faktor (1,00).



Skor negara unggulan ditunjukkan dengan warna ungu. Skor rata-rata wilayah negara ditunjukkan dengan warna oranye. Skor rata-rata kelompok pendapatan negara ditunjukkan dengan warna hijau.

**2** **Bagian 2** menampilkan keseluruhan skor negara hukum negara, disertai seluruh peringkat dunia dan regional. Keseluruhan skor negara hukum dihitung dengan mengambil rata-rata sampel kedelapan masing-masing faktor, yang tercantum pada tabel di Bagian 3.


**3** **Bagian 3** menampilkan skor masing-masing faktor negara unggulan, disertai dengan peringkat kelompok pendapatan, dunia dan regional. Distribusi skor untuk peringkat regional, dan peringkat pendapatan tersebar di antara tiga tingkatan – tinggi, sedang, dan rendah.

Dilengkapi juga dengan panah atas dan bawah untuk menggambarkan apakah negara hukum di suatu negara berubah dalam satu tahun terakhir. Informasi selengkapnya tentang prosedur statistik untuk membentuk panah ini dapat ditemukan di bagian Metodologi laporan ini.

## Brazil



**4** **Bagian 4** menyajikan skor masing-masing sub-faktor yang mendasari masing-masing faktor yang tercantum di Bagian 3. Skor negara unggulan diwakili dengan bilah ungu dan diberi label di ujung bilahnya. Skor rata-rata wilayah negara diwakili dengan garis oranye. Skor rata-rata kelompok pendapatan negara diwakili dengan garis hijau. Masing-masing skor sub-faktor di skala antara 0 dan 1, di mana 1 adalah skor tertinggi dan 0 adalah skor terendah.



Kategori	Sub-kategori	Skor
<b>Pembatasan Kekuasaan Pemerintah</b>	1.1 Batasan oleh legislatif	0,76
	1.2 Batasan oleh yudikatif	0,59
	1.3 Audit independen	0,51
	1.4 Sanksi atas pelanggaran resmi	0,57
	1.5 Pemeriksaan non-pemerintah	0,74
	1.6 Peralihan kekuasaan tunduk pada hukum	0,68
<b>Ketiadaan Korupsi</b>	2.1 Tanpa korupsi di badan eksekutif	0,49
	2.2 Tanpa korupsi di yudikatif	0,34
	2.3 Tanpa korupsi di kepolisian/militer	0,37
	2.4 Tanpa korupsi di legislatif	0,22
<b>Pemerintahan yang Terbuka</b>	3.1 Undang-undang yang dapat diakses	0,6
	3.2 Undang-undang yang bersifat tetap	0,53
	3.3 Hak untuk mendapatkan petisi/ partisipasi	0,63
	3.4 Hak untuk informasi	0,38
<b>Hak-hak Fundamental</b>	4.1 Perlakuan yang sama / tanpa diskriminasi	0,51
	4.2 Hak hidup dan keamanan	0,49
	4.3 Melalui proses hukum	0,35
	4.4 Kebebasan berekspresi	0,74
	4.5 Kebebasan beragama	0,45
	4.6 Hak untuk privasi	0,48
	4.7 Kebebasan berserikat	0,71
	4.8 Hak buruh	0,56
<b>Ketertiban dan Keamanan</b>	5.1 Tidak adanya tindakan pidana	0,95
	5.2 Tidak adanya konflik perdata	1
	5.3 Tidak adanya tindakan kekerasan	0,35
<b>Penegakan Peraturan</b>	6.1 Penegakan peraturan yang efektif	0,47
	6.2 Tanpa pengaruh yang tidak semestinya	0,5
	6.3 Tanpa penundaan yang tidak beralasan	0,51
	6.4 Menghormati proses hukum	0,5
	6.5 Tidak adanya pengambil alihan tanpa kompensasi yang tidak memadai	0,61
<b>Hukum Perdata</b>	7.1 Aksesibilitas dan keterjangkauan	0,51
	7.2 Tanpa diskriminasi	0,51
	7.3 Tanpa korupsi	0,36
	7.4 Tanpa pengaruh pemerintah yang tidak semestinya	0,58
	7.5 Tanpa penundaan yang tak beralasan	0,56
	7.6 Penegakan secara efektif	0,29
	7.7 ADR Tidak Memihak dan Efektif	0,45
<b>Hukum Pidana</b>	8.1 Investigasi yang efektif	0,31
	8.2 Pengadilan yang tepat waktu dan efektif	0,46
	8.3 Sistem pemasyarakatan efektif	0,2
	8.4 Tanpa diskriminasi	0,35
	8.5 Tanpa korupsi	0,38
	8.6 Tanpa pengaruh pemerintah yang tidak semestinya	0,52
	8.7 Proses hukum	0,35

## Melihat Lebih Jauh



Survei Indeks Negara Hukum WJP diselenggarakan dengan responden warga negara Indonesia dengan metode random sampling.

## Faktor 1: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah

Apabila dibandingkan dengan negara Asia Timur dan Pasifik lainnya, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari 15 negara di bidang pembatasan kekuasaan pemerintah.

Meskipun impunitas meningkat antara 2014 dan 2015, bidang ini tetap memerlukan perhatian.


### Persepsi Akuntabilitas

Mayoritas warga Indonesia (56%) percaya bahwa pejabat tinggi pemerintah yang bersalah karena mencuri uang rakyat akan disidangkan dan dikenakan hukuman. Ini menunjukkan peningkatan 13 persen daripada tahun 2014.

Faktor 1: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah	Indonesia
Skor	0,64
Peringkat Global	31/99
Peringkat Regional	7/15
Peringkat Kelompok Pendapatan	2/24




### Pembatasan Kekuasaan Pemerintah




### Persepsi Akuntabilitas

Anggaplah pejabat tinggi pemerintah mengambil uang pemerintah untuk keuntungan pribadi. Anggaplah juga pers mendapatkan informasi kredibel untuk membuktikannya dan menerbitkan berita. Apa hasil yang paling memungkinkan?

### Persepsi 2015\*



### % Pejabat pemerintah Diadili dan Dihukum



Pusat Perkotaan Asia yang Sedang Berkembang

\*Data awal dari Indeks Negara Hukum WJP 2015, akan difinalisasi dan dipublikasikan pada Musim Semi 2015

## Faktor 2: Ketiadaan Korupsi

Korupsi tetap menjadi masalah besar di Indonesia, yang menduduki peringkat ke-14 dari 15 negara di kawasan ini dan ke-80 dari 99 negara di seluruh dunia. Namun, masyarakat melaporkan bahwa kasus korupsi ini lebih sedikit dan tingkat persepsinya meningkat sejak tahun 2014.


### Penyuapan dan Korupsi: Pengalaman

WJP bertanya kepada responden yang melakukan pengurusan di berbagai lembaga pemerintah tentang apakah mereka menyuap selama interaksi tersebut. Sepertiga (35%) warga Indonesia yang kendaraannya diberhentikan oleh polisi melakukan penyuapan. 17% yang mengajukan izin kepada pemerintah melakukan penyuapan.

Faktor 2: Ketiadaan Korupsi	Indonesia
Skor	0,36
Peringkat Global	80/99
Peringkat Regional	14/15
Peringkat Kelompok Pendapatan	15/24





### Ketiadaan Korupsi



### Penyuapan dan Korupsi: Pengalaman

Selama tiga tahun terakhir, apakah Anda menyuap Petugas Polisi:

Selama tiga tahun terakhir, apakah Anda menyuap untuk mendapatkan izin dari pemerintah:




## Penyuapan dan Korupsi: Persepsi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kepolisian dianggap sebagai lembaga paling korup.


WJP bertanya kepada responden tentang level korupsi di lembaga pemerintah. Masyarakat Indonesia percaya persentase individu berikut terlibat dalam praktik korupsi.

### % Sebagian Besar/Semua



## Penyuapan dan Korupsi: Perubahan dari Waktu ke Waktu

Pengalaman terkait penyuapan kecil-kecilan dan persepsi korupsi turun dari tahun 2014 hingga 2015.



## Faktor 3: Pemerintah Terbuka

Indonesia menempati peringkat pertama di kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah dan ke-29 di dunia terkait pemerintahan terbuka.

Faktor 3: Pemerintah Terbuka	Indonesia
Skor	0,54
Peringkat Global	29/99
Peringkat Regional	7/15
Peringkat Kelompok Pendapatan	1/24

### Hak Mengajukan Petisi dan Partisipasi: Persepsi

74% masyarakat Indonesia merasa bahwa mereka bisa berkumpul dengan orang lain dan mengajukan masalahnya kepada pemerintah, sementara 82% berkonsultasi dengan pimpinan tradisional, sipil, atau masyarakat sebelum membuat keputusan.



### Pemerintahan yang Terbuka




### Hak Mengajukan Petisi dan Partisipasi: Persepsi


Orang-orang di sekitar dapat berkumpul bersama orang lain dan menyampaikan masalahnya kepada pejabat pemerintah daerah setempat

Berkonsultasi dengan pemimpin tradisional, sipil, dan masyarakat sebelum membuat keputusan

### % Sangat Setuju/Setuju



### % Sangat/Cukup Baik



## Hak terhadap Informasi: Pengalaman

Dalam tahun lalu, 2% warga Indonesia meminta informasi dari badan pemerintah, dan dari jumlah itu, 71% menerima informasi yang dimintanya.

Tabel 6.1 Hak terhadap Informasi: Di bawah ini adalah tabel silang yang berisi pertanyaan mengenai informasi yang diminta dari badan pemerintah di level pusat. Data dipecah berdasarkan demografi dengan judul bagian berwarna coklat, dan pertanyaan berwarna putih terdapat di bawahnya.

Informasi yang Diminta		Indonesia
Apakah Anda Pernah Mengajukan Permintaan Informasi yang Disimpan Badan Pemerintah?	Ya	2%
<b>Menerima Informasi</b>		
Apakah Anda Menerima Informasi yang Anda Minta?	Ya	71%
<b>Waktu</b>		
Berapa lama yang Anda perlukan untuk mendapatkan informasi yang Anda minta?	Kurang dari Seminggu	47%
	Antara 1 Minggu dan 1 Bulan	33%
	Antara 1 dan 3 Bulan	13%
	Antara 3 dan 6 Bulan	7%
<b>Kualitas</b>		
Terkait detail informasi yang Anda minta, bagaimana pendapat Anda tentang informasi yang diberikan:	Relevan dan Lengkap	53%
	Tidak Lengkap, Samar, Tidak Jelas, atau Cenderung Mengelak	47%
<b>Keputusan</b>		
Seberapa puaskah Anda dengan proses permintaan informasi?	Puas atau Sangat Puas	74%
<b>Korupsi</b>		
Apakah Anda harus membayar suap (atau uang melebihi yang disyaratkan undang-undang) untuk mendapatkan informasi tersebut?	Ya	7%

## Faktor 4: Hak-hak Fundamental

Meskipun prestasi Indonesia di bidang kebebasan berekspresi melebihi negara lain di kawasannya, area kesetaraan perlakuan mungkin perlu perhatian lebih, terutama diskriminasi terhadap orang miskin dan perempuan.


### Diskriminasi: Persepsi

Saat menghadapi polisi, orang miskin dianggap sebagai kelompok yang paling tidak diuntungkan, diikuti perempuan dan etnis minoritas.

Faktor 4: Hak-hak Fundamental	Indonesia
Skor	0,54
Peringkat Global	65/99
Peringkat Regional	9/15
Peringkat Regional	11/24




### Hak-hak Fundamental



### Diskriminasi: Persepsi

Bayangkan polisi setempat menahan dua orang yang sama-sama diduga melakukan kejahatan. Menurut hemat Anda, karakteristik manakah yang membuat salah satunya berada di posisi yang kurang **diuntungkan**? Terduganya adalah:



Pusat Perkotaan Asia yang Sedang Berkembang


## Kebebasan Politik dan Media: Persepsi

84% masyarakat di Indonesia percaya bahwa mereka dapat menyampaikan opini secara bebas terhadap pemerintah, dan 96% merasa pemeluk agama minoritas dapat secara bebas dan umum menjalankan keyakinannya. Angka-angka ini lebih tinggi daripada rata-rata negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.


Di Indonesia, orang dapat secara bebas menyampaikan opini terhadap pemerintah

Di Indonesia, media (TV, radio, koran) dapat secara bebas menyampaikan opini terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah tanpa takut adanya aksi balas dendam

**% Sangat Setuju/Setuju**



**% Sangat Setuju/Setuju**



## Faktor 5: Ketertiban dan Keamanan

Di bidang ketertiban dan keamanan, peringkat Indonesia berada di posisi ke-42 secara global dan urutan ke-11 dari 15 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Namun, penegakan hukum oleh organisasi yang tidak berwenang tampaknya menjadi masalah tersendiri di Indonesia.

### Kejahatan: Pengalaman

Tingkat kejahatan di Indonesia lebih rendah daripada rata-rata negara berkembang di Asia

Faktor 5: Ketertiban dan Keamanan	Indonesia
Skor	0,77
Peringkat Global	42/99
Peringkat Regional	11/15
Peringkat Kelompok Pendapatan	7/24




### Ketertiban dan Keamanan



### Kejahatan: Pengalaman

Dalam tiga tahun terakhir, apakah Anda atau anggota keluarga Anda merupakan korban:




Pusat Perkotaan Asia yang Sedang Berkembang

## Kekerasan untuk Mengatasi Sengketa: Persepsi

70% warga Indonesia percaya bahwa jika seseorang bersengketa dengan tetangga, salah satu atau kedua pihak akan menggunakan kekerasan dalam proses mengatasi sengketa tersebut. Persentasenya meningkat 5 persen dibandingkan tahun 2014. Persentase warga Indonesia yang menjawab Sangat Mungkin/Mungkin lebih tinggi daripada rata-rata negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

T11: Anggap seseorang di lingkungan ini bersengketa dengan warga lain. Seberapa mungkin salah satu atau kedua pihak menggunakan kekerasan dalam proses mengatasi sengketa tersebut?




## Faktor 6: Penegakan Peraturan

Di bidang penegakan peraturan, Indonesia berada di peringkat ke-46 di seluruh dunia, sejajar dengan negara lain di kawasan, dan menempati peringkat ke-5 dari 24 negara di kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah.

Faktor 6: Penegakan Peraturan	Indonesia
Skor	0,52
Peringkat Global	46/99
Peringkat Regional	7/15
Peringkat Regional	5/24



### Penegakan Peraturan



## Faktor 7: Hukum Perdata

Peringkat hukum perdata Indonesia berada di urutan ke-67 di dunia dan peringkatnya rata-rata sama dengan negara di kelompok pendapatan yang sama.

Level korupsi dan penegakan yang tidak efektif tetap menjadi masalah di Indonesia. Perlu dicatat juga bahwa jumlah pihak yang memanfaatkan sistem pengadilan sedikit.


### Hukum: Pengalaman

Bila dihadapkan pada hutang yang tidak terbayar atau kontrak yang tidak terpenuhi, hampir sepertiga warga Indonesia tidak mengambil tindakan apa-apa atau menegosiasikan ulang masalahnya secara langsung dengan pihak lain. Hanya 4% responden yang mengajukan tuntutan hukum di pengadilan, yang lebih rendah daripada rata-rata angka di negara berkembang Asia lainnya (16% responden mengajukan tuntutan hukum di pengadilan).

### Hukum: Pengalaman

Manakah dari mekanisme berikut yang digunakan untuk mengatasi konflik?

## Indonesia 2014-2015




- Mengajukan gugatan hukum di pengadilan
- Menggunakan pengadilan atau prosedur gugatan kecil
- Menggunakan prosedur arbitrase komersial
- Mencari bantuan dari pimpinan atau tokoh adat
- Menegosiasikan ulang kontrak atau hutang langsung dengan pihak lain
- Tidak mengambil tindakan apa pun
- Lainnya

Faktor 7: Hukum Perdata	Indonesia
Skor	0,47
Peringkat Global	67/99
Peringkat Regional	9/15
Peringkat Kelompok Pendapatan	12/24





### Hukum Perdata



Sedikit lebih dari separuh (54%) responden yakin bahwa pengadilan di Indonesia selalu atau sering kali menjamin persidangan yang adil. Angka ini meningkat 21 persen dari tahun 2014 ke tahun 2015. Namun, Indonesia tetap di bawah rata-rata bila dibandingkan negara Asia lain.

T37c: Pengadilan di Indonesia menjamin persidangan yang adil



## Faktor 8: Hukum Pidana

Indonesia berperingkat 71 dari 99 negara dan tertinggal dibandingkan rata-rata negara di kawasannya dan kelompok pendapatan yang setara.


Investigasi yang cacat, sistem pemasyarakatan yang tidak efektif, dan pelanggaran terhadap proses penegakan hukum yang adil tetap menjadi masalah di Indonesia.

### Kinerja Polisi: Persepsi

Sedikit lebih dari separuh (54%) warga Indonesia yakin bahwa polisi bertindak sesuai undang-undang. Hanya 47% responden yakin bahwa hak-hak dasar terduga dihargai oleh polisi. Angka-angka ini di bawah angka rata-rata apabila dibandingkan negara berkembang lain di Asia. Namun, 58% responden yakin bahwa polisi juga dihukum jika melanggar undang-undang, yang angkanya di atas rata-rata negara berkembang lain di Asia.


Faktor 8: Hukum Pidana	Indonesia
Skor	0,37
Peringkat Global	71/99
Peringkat Regional	12/15
Peringkat Kelompok Pendapatan	12/24

### Hukum Pidana



### Kinerja Polisi: Persepsi

Saat berbicara dengan orang mengenai pemerintahan daerah mereka, kami sering kali mendapati perbedaan yang signifikan tentang seberapa baik pemerintah, polisi, dan pengadilan melaksanakan tugasnya. Harap beri tahu kami seberapa sering Anda mengatakan bahwa:





Pusat Perkotaan Asia yang Sedang Berkembang

## Persepsi tentang Kinerja Polisi dari Waktu ke Waktu


Persepsi kinerja polisi Indonesia meningkat dari tahun 2014 hingga 2015.

T37a: Polisi di Indonesia bertindak sesuai undang-undang

T37b: Di Indonesia, hak-hak dasar terduga dihargai oleh polisi.



T37e: Di Indonesia, jika anggota polisi melanggar undang-undang, mereka dihukum atas pelanggaran tersebut





**World Justice  
Project**

**Washington, DC office**  
1025 Vermont Avenue NW, #1200  
Washington, D.C. 20005 USA  
202.407.9330

**Seattle, WA office**  
1411 Fourth Avenue, #920  
Seattle, WA 98101 USA  
206.792.7676

[worldjusticeproject.org](http://worldjusticeproject.org)  
[facebook.com/World-Justice-Project](https://facebook.com/World-Justice-Project)  
[twitter.com/WJP](https://twitter.com/WJP)